



Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembangunan Rumah Sakit

Legal Liability of Corporate Actors for Monopolistic Practices And Unfair Competition in The Construction

Lola Panjaitan, Maswandi & Rafiqi*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan tentang pertanggungjawaban bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pembangunan rumah sakit berdasarkan dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 serta akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Regional Langsa Provinsi Aceh. Metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum badan usaha terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam perkara ini, terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor VII melanggar UU No. 5 Tahun 1999. sehingga Terlapor I dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar RP 1,723,500,000,00 dan akibat hukum dari putusan ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I PT Mina Fajar Abadi.

Kata Kunci: Pelaku Usaha; Persaingan Usaha; Persekongkolan; Tender.

Abstract

This study aims to determine the regulation of liability for business actors who commit monopolistic practices and unfair business competition in hospital construction based on KPPU Decision Number 04/KPPU-L/2020 and the legal consequences of monopolistic practices and unfair business competition in the Langsa Region of Aceh Province. Normative legal research method, with a statutory approach. The research concluded that the provisions regarding the legal liability of business entities have two types of sanctions, namely administrative sanctions and criminal sanctions. In this case, it is proven that the Reported Party I and Reported Party VII violated Law No. 5 of 1999. so that the Reported Party I is subject to administrative sanctions in the form of a fine of RP 1,723,500,000.00 and the legal consequences of this decision are the Business Competition Supervisory Commission imposing administrative sanctions on the Reported Party I PT Mina Fajar Abadi.

Keywords: Business actors; Business Competition; Conspiracy; Tender.

How to Cite: Lola Panjaitan, Maswandi & Rafiqi (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2) 2023: 125-137,

PENDAHULUAN

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam kegiatan usaha dilakukan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia (Yani & Widjaja, 1999)

Secara alami memang setiap pelaku ekonomi akan berupaya mencapai keuntungan yang maksimal dari transaksi yang dilakukannya. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam teori tentang harga bahwa perusahaan memang bermaksud mendapatkan keuntungan yang maksimum ataupun objektifnya yang primer adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Sehingga produser perlu mengetahui biaya (*cost*) untuk memproduksi dalam menentukan keputusan untuk kapan, berapa banyak dan bagaimana memproduksi (Sirait, 2017).

Tujuan hukum adalah selain dari memberi manfaat bagi masyarakat juga dapat mewujudkan suatu keadilan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan adanya suatu kepastian. Lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri yaitu menjamin adanya suatu kepastian. Kemudian, untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut dibentuklah suatu komisi independen yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum dari persaingan usaha yang dinamakan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)(Maswandi, 2016).

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha (Ningrum, 2020).

Banyaknya kasus persekongkolan tender yang diperiksa dan ditangani oleh KPPU menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU tidak membuat jera para pelaku usaha khususnya pelaku persekongkolan tender. Sehingga masih terjadi dugaan persekongkolan tender di Aceh, dalam tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa pada Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tahun anggaran 2018 (Kode Lelang 17684106) yang dimana dalam kasus ini telah terbukti adanya persekongkolan tender antara Pokja Konstruksi (Terlapor VII) dengan PT Mina Fajar Abadi (Terlapor I) dengan tindakan penambahan dokumen dan menguntungkan PT Mina Fajar Abadi (Terlapor I) sebagai pemenang tender. Awal mula terjadinya kasus dalam perkara ini dari laporan dugaan pelanggaran pasal 22 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang: 17684106), Pada tanggal 27 Juli 2018, Pada tanggal 27 Juli 2018, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Saudara Ir. Nizarli, M.Eng menugaskan kepada Pokja untuk melaksanakan pelelangan secara elektronik paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa, dan pada tanggal 03 Agustus 2018, Pokja mengumumkan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Regional Langsa SATKER Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2018 melalui website: <https://lpse.acehprov.go.id>; Pokja memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh dokumen dengan batas waktu yang telah ditentukan, hingga batas waktu tersebut terdapat 108 perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran secara elektronik. Pokja menetapkan jangka waktu pemasukan Dokumen Tender, hingga batas waktu pemasukan dokumen tersebut, pokja hanya menerima 16 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.

Dari 16 perusahaan yang memasukkan dokumen tersebut dilakukan tahap evaluasi dokumen administrasi, adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran

peserta yaitu peserta yang lulus adalah peserta 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 sedangkan yang tidak lulus adalah peserta 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, dan 16. Dan setelah itu dilakukan tahap evaluasi teknis, di tahap evaluasi teknis yang lulus hanya PT Mina Fajar Abadi dan pada 14 September 2018, Pokja mengumumkan PT Mina Fajar Abadi sebagai pemenang tender, setelah diumumkan pemenang tender, Pokja menerima 4 sanggahan dari peserta dan pokja pun menjawab sanggahan tersebut.

dalam kasus ini terdapat kesamaan dokumen penawaran tentang Surat Kuasa dan adanya kesamaan kesalahan penulisan kata pada surat pernyataan tunduk kepada spesifikasi teknis dan surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat waktu Terlapor I dan Terlapor II. Persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VII telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha karena tindakan terlapor I melampirkan daftar personil inti dalam dokumen penawaran tidak sesuai dengan dokumen pengadaan kemudian memasukkan kekurangan sertifikat dalam dokumen penawaran pada saat pembuktian kualifikasi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak jujur, dan Terlapor VII tidak menggugurkan Terlapor I pada saat evaluasi dan dengan sengaja membiarkan Terlapor I menambah isi dokumen penawaran (*post bidding*), dan menguntungkan Terlapor I sebagai pemenang tender.

Berdasarkan keadaan tersebut diatas, ditentukan adanya persoalan yaitu bagaimana pengaturan tentang pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, bagaimana akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan rumah sakit Medan dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020.

Dari permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh dan pertanggungjawaban bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan rumah sakit Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Efendi et al., 2016). Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu suatu proses berfikir yang bertolak dari kenyataan yang bersifat khusus dengan memakai logika tertentu. Ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui guna mencapai kesimpulan. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit" adalah metode yuridis normatif. Metode ini sangat relevan dengan topik penelitian tersebut karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam konteks pembangunan rumah sakit.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu suatu proses berfikir yang bertolak dari kenyataan yang bersifat

khusus dengan memakai logika tertentu. Ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui guna mencapai kesimpulan. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang tepat untuk penelitian ini karena fokusnya adalah pada analisis doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan topik tersebut. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang mengatur praktek bisnis dalam sektor rumah sakit, yang mencakup masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif, penelitian ini akan memproses informasi yang ada untuk mencapai kesimpulan hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam konteks tersebut. Dengan demikian, metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku dalam bidang pembangunan rumah sakit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan di sahkan. Dalam suatu perjanjian, hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain satu dengan yang lain tidak timbul dengan sendirinya (Rafiqi & Marsella, 2020).

Berdasarkan Pasal 14 UU No.5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu dimana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat (Rokan, 2012)

Suatu perilaku untuk melakukan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk juga didalamnya masyarakat umum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Adapun akibat dari praktek monopoli ini akan mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Hal ini dikarenakan Praktek monopoli akan mempersulit pengusaha lain bersaing memperebutkan produk yang sama, kenaikan harga produk menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas, konsumen tidak punya pilihan selain membeli, konsumen dieksploitasi, pendapatan pengusaha menjadi timpang karena ini (Munandar, 2023).

Secara garis besar hal-hal yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan lain-lain yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli)
- b. Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan lain-lain yang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24 UU Antimonopoli.

- c. Penyalahgunaan posisi dominan, Posisi dominan artinya keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai pasal 27 UU No.5 Tahun 1999 (Munandar, 2023).

Untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tentunya perlu dilakukan serangkaian kegiatan di bidang penegakan hukum mulai dari tahap klarifikasi, penyelidikan, persidangan yang didalamnya perlu dilakukan penelitian dokumen secara mendalam serta analisis dari berbagai aspek hal (Munandar, 2023).

Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia

Pertanggungjawaban hukum adalah suatu keadaan yang wajib ditanggung oleh pelaku yang mana sesuatu yang telah diperbuat bertentangan dengan Undang-Undang, dan wajib melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku (Edward, 2023). Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (*market conomy*). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah (Afnina, 2019; Wijaya et al., 2020).

Kehadiran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. UU No. 5 Tahun 1999 sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka (Dikjaya, 2022).

Pengaturan sanksi dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara garis besar menetapkan dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi Administratif

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 yakni Tindakan administratif yang berupa:

- 1) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 (oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni), Pasal 15 (perjanjian tertutup), dan Pasal 16 (perjanjian dengan pihak luar negeri) ; dan/atau
- 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (integrasi vertikal) ; dan/atau
- 3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaa tidak seht dan/atau merugikan masyarakat; dan atau
- 4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
- 5) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (penggabungan, peleburan, dan ppengambilalihan); dan/atau
- 6) Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

- 7) Pengenaan denda serendah-rendahnya RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya RP 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (Anggraini, 2023).

2. Sanksi Pidana

Hukum anti monopoli menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi si pelanggar hukum. Tetapi untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim untuk mengadilinya. Jadi, sungguh pun telah ada komisi yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, tetapi hanya bertugas sebatas administrasi saja. Jadi, Komisi Pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana. Komisi dapat menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan jika:

- a) Pelaku usaha tidak menjalankan Putusan Komisi berupa sanksi administratif.
- b) Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

Putusan komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu penyidikan perkara pidana (Rokan, 2012).

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli terdapat dua macam sanksi pidana, yaitu:

a. Sanksi Pidana Pokok (Pasal 48 UU No.5 Tahun1999)

- 1) Pidana denda serendah-rendahnya RP. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya RP. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan, apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 4 (oligopoli), pasal 9 sampai dengan Pasal 14 (pembagian wilayah), Pasal 16 sampai Pasal 19 (perjanjian dengan pihak luar negeri), Pasal 25 (posisi dominan), Pasal 27 (pemilikan saham), Pasal 28 (penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan).
 - 2) Diancam pidana serendah-rendahnya RP. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan setinggi-tingginya RP. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan, apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 5 sampai Pasal 8 (perjanjian tertutup), Pasal, 15 (perjanjian tertutup), Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 (penguasaan pasar dan persekongkolan), dan Pasal 26 jabatan rangkap).
 - 3) Diancam pidana serendah-rendahnya RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya RP. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan, apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 41 (pelaku usaha atau pihak lain yang menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan) (Sitompul, 1999).
- ### b. Pidana tambahan sebagaimana yang telah diatur dal pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 yakni :
- a) Pencabutan izin usaha; atau
 - b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang No.5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
 - c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain (Sari HTP et al., 2023).

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antarpelaku usaha di mana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata (Pohan et al., 2009; Quintina et al., 2017). Lebih dari itu, pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Dalam konteks itulah ranah hukum privat menjadi hukum publik. Selain penegakan hukum secara perdata penegakan hukum persaingan dilakukan juga

secara pidana. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh para pihak, maka tidak akan menjadi efektif disebabkan tidak adanya alat pemaksa. Oleh karena itu, negara dibutuhkan untuk melakukan pemaksaan dengan sistem perundang-undangan yang dibentuk oleh negara itu sendiri (Rokan, 2012).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan dan perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, atau
- c. Perjanjian penetapan standar teknik produk barang dan atau jasa tidak mengekang, dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. Perjanjian internasional yang telah teratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri, atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani (Rokan, 2012).

Akibat Hukum Atas Praktek Monopololi Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jika diartikan berdasarkan regulasi adalah sebagai berikut: Praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. (Pasal 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1999). Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1999). Untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tentunya perlu dilakukan serangkaian kegiatan di bidang penegakan hukum mulai dari tahap klarifikasi, penyelidikan, persidangan yang didalamnya perlu dilakukan penelitian dokumen secara mendalam serta analisis dari berbagai aspek hal (Munandar, 2023).

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam menangani Perkara Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa wewenang komisi meliputi:

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- 3) Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- 4) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- 5) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- 6) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- 7) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- 8) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini (Rokan, 2012).

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU adalah upaya hukum keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha paling lambat 14 hari sejak diterimanya putusan. Pengadilan wajib memeriksa keberatan tersebut paling lambat 14 hari sejak permohonan keberatan tersebut diajukan. Pengadilan wajib memberikan putusan paling lama 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Jika pihak merasa keberatan dengan putusan pengadilan negeri, maka pihak tersebut boleh mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diputuskan di Pengadilan Negeri, MA wajib memeriksa dan memutuskan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima (Rokan, 2012).

a. Kompetensi Pengadilan Dalam Penanganan Perkara Atas Putusan KPPU

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

1. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
2. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
3. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima (Panjaitan, 2023).

Tata cara pemeriksaan keberatan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 12 hingga Pasal 14, dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. pemeriksaan keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi.
2. Pemeriksaan Keberatan dilakukukan terhadap aspek formil dan/atau materil berdasarkan salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya.
3. Majelis Hakim menolak permohonan Keberatan yang tidak memuat alasan Keberatan.

4. Berdasarkan persetujuan majelis hakim, Pemohon Keberatan dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU namun keterangannya tidak dimuat atau tidak dipertimbangkan dalam Putusan KPPU, atau ditolak kehadirannya memberikan keterangan, untuk didengar keterangannya dalam persidangan.
5. Dalam hal ini Pemohon Keberatan mengajukan saksi dan/atau ahli, KPPU dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, untuk memperkuat dalilnya.
6. Pemohon Keberatan tidak dapat mengajukan bukti surat dan/atau dokumen, baik yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, maupun bukti surat dan/atau dokumen baru.
7. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paaling lama 12 (dua belas) bulan.
8. Dalam hal pemeriksaan tersebut, majelis hakim dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengadilan Niaga, tidak memungkinkan dilakukan upaya hukum banding. Oleh sebab itu tidak ada pengadilan tinggi niaga. Apabila salah satu pihak yang terlibat berperkara tidak puas dengan putusan hakim maka langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya keberatan ini tidak sama dengan upaya banding. Itulah sebabnya, pemeriksaan dipengadilan negeri terhadap upaya keberatan atas putusan KPPU itu, semula hanya terkait aspek formal. Jika diperlukan pemeriksaan material, maka pengadilan akan meminta KPPU melakukan pemeriksaan tambahan. Dengan keharusan bagi pengadilan niaga sekarang ini untuk memeriksa aspek formal dan material dari fakta yang ada dalam putusan KPPU (Suardana, hal.10-11).

Akibat Hukum Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh

Suatu perilaku untuk melakukan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk juga didalamnya masyarakat umum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut (Jamillah, 2017; Pranoto et al., 2023). Adapun akibat dari praktek monopoli ini akan mendatangkan kerugian atas warga Masyarakat. Hal ini dikarenakan Praktek monopoli akan mempersulit pengusaha lain bersaing memperebutkan produk yang sama, keinanakan harga produk menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas, konsumen tidak punya pilihan selain membeli, konsumen dieksploitasi, pendapatan pengusaha menjadi timpang karena ini (Konny, 2023).

Dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 telah terbukti adanya Persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I yaitu PT. Mina Fajar Abadi dan Terlapor VII yaitu Pokja Konstruksi telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, yang mana Terlapor I (PT Mina Fajar Abadi) melampirkan Daftar Personil Inti dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan kemudian memasukkan kekurangan sertifikat dalam Dokumen Penawaran pada saat pembuktian kualifikasi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak jujur serta tindakan Terlapor VII (Pokja) tidak menggugurkan Terlapor I pada saat evaluasi dan dengan sengaja membiarkan Terlapor I menambah isi Dokumen Penawaran (*post bidding*), menguntungkan pemohon keberatan (PT Mina Fajar Abadi) sebagai pemenang tender.

Akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi administratif terhadap Terlapor I yaitu PT Mina Fajar Abadi, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi memberikan sanksi tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan

kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Oleh karena perbuatan Terlapor I (PT Mina Fajar Abadi) dan Terlapor VII (Pokja Konstruksi) berdampak negatif terhadap aspek yang dimana perbuatan tersebut telah menghilangkan persaingan yang sehat antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam tender. Akibatnya juga selain enifisiensi dan adanya *entry barriers* bagi kompetitor, sekaligus juga terdapat kerugian negara dan pihak yang berkolusi memiliki keuntungan tidak adil dan peluang usaha bagi peserta lainnya menjadi terbatas. Hal ini menghambat inovasi, kualitas, dan harga yang kompetitif.

Ketika pemenang tender sudah ditentukan sebelumnya, mereka dapat menaikkan harga secara tidak adil karena tidak ada persaingan yang sehat dan karena persekongkolan tender ini akan mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat pada proses pengadaan dan lembaga yang terlibat. Ketika masyarakat menyadari adanya praktik kolusi dalam tender, mereka mungkin merasa bahwa proses pengadaan tidak adil. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah atau lembaga terkait dan merugikan stabilitas sosial dan ekonomi (Anisah & Raharjo, 2018).

Akibat bagi Rumah Sakit Regional Langsa Provinsi Aceh atas perbuatan persekongkolan tender tersebut yaitu pembangunan lanjutan Rumah Sakit Regional Kota Langsa terlihat tidak ada aktivitas para pekerja di lokasi pembangunan rumah sakit tersebut, lokasi rumah sakit ini terlihat sepi hanya ada bangunan dan tiang-tiang pembangunan rumah sakit ini masih berdiri kokoh disebelah kanan dan sebelah kiri gedung utama rumah sakit tersebut. Proses tender proyek rumah sakit tahun 2022 di tender ulang, berdasar data tersebut Anggaran Pembangunan lanjutan rumah sakit itu RP 18 miliar rupiah.

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit Berdasarkan Putusan Nomor 04/KPP-L/2020

Setiap pelaku usaha yang telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan rumah sakit di Indonesia, maka pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tersebut, dan setiap pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa faktor penyebab pelaku usaha melakukan suatu pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sering di jumpai oleh KPPU adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan dari para pelaku usaha bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.
2. Adanya keinginan dari para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Munandar, 2023).

Pertimbangan hakim adalah kesesuaian antara apa yang didalilkan dengan faktor yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam agenda pembuktian karena pembuktian itu diwajibkan untuk membawa alat bukti tertulis berupa alat bukti surat selain itu juga membawa alat bukti saksi, nanti keyakinan hakim akan muncul ketika ada pembuktian dan merupakan peran penting dalam sebuah perkara (Edward, 2023). Berdasarkan Pasal 36 huruf 1 dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU nomor 5 Tahun 1999. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terlapor I, yaitu Terlapor I (PT Mina Fajar Abadi) telah menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas dan terkait kondisi pandemi Covid-19 telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk peluang Terlapor I untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberlakukan kepada pelaku kecurangan persaingan tidak sehat yaitu persekongkolan tender yang terjadi di Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Komisi Pengawas memberikan sanksi berupa administratif yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai indikator penerapan sanksi bagi pelaku usaha besar yang melakukan pelanggaran praktek monopoli dan melanggar keberlakuan Undang-Undang itu sendiri (Wulan & Masruroh, 2019).

Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan rumah sakit berdasarkan peraturan Pengadilan Niaga Medan dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 yaitu :

1. Menghukum Terlapor I, PT Mina Fajar Abadi, membayar denda sebesar RP. 1.723.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.
2. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor VII tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.
3. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor VII tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020, Komisi Pengawas hanya memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I (PT Mina Fajar Abadi), yang dimana sanksi tersebut sudah sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan pada keterangan di atas, penulis berpendapat bahwa KPPU telah menjalankan kewenangannya selama proses pemeriksaan perkara dengan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Segala pertimbangan KPPU yang memang merupakan lembaga yang menangani perkara bidang persaingan usaha telah mempertimbangkan faktor ekonomi yang turut memberikan dampak bagi terjadinya perilaku ekonomi.

Pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam dunia bisnis. Sanksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelanggar aturan persaingan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang kuat. Dengan adanya sanksi administratif yang berpotensi merugikan bisnis dan reputasi pelaku usaha, pelaku usaha lainnya akan lebih berhati-hati dalam melanggar aturan persaingan.

Efek jera yang muncul dari pemberian sanksi ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Pelaku usaha yang tahu bahwa tindakan mereka akan diawasi dan mereka akan bertanggung jawab atas pelanggaran mereka akan cenderung mematuhi aturan persaingan dengan lebih baik. Ini juga mendorong adanya transparansi, etika bisnis, dan integritas dalam praktik bisnis mereka.

Selain itu, efek jera dari sanksi administratif ini juga memberikan dorongan kepada pemerintah untuk lebih aktif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran persaingan usaha. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa undang-undang persaingan usaha dijalankan secara serius dan bahwa pelanggaran akan ditindak dengan tegas. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi konsumen, pelaku usaha kecil, dan industri secara keseluruhan..

SIMPULAN

Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia secara garis besar menetapkan dua macam sanksi yaitu : Sanksi Administratif (Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 yakni Tindakan administratif); Sanksi Pidana (Sanksi Pidana; Pidana tambahan). Akibat hukum atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh yaitu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi administratif terhadap Terlapor I yaitu PT Mina Fajar Abadi, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi memberikan sanksi tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Oleh karena perbuatan Terlapor I (PT Mina Fajar Abadi) dan Terlapor VII (Pokja Konstruksi) berdampak negatif terhadap aspek yang dimana perbuatan tersebut telah menghilangkan persaingan yang sehat antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam tender. Akibatnya juga selain efisiensi dan adanya *entry barriers* bagi kompetitor, sekaligus juga terdapat kerugian negara dan pihak yang berkolusi memiliki keuntungan tidak adil dan peluang usaha bagi peserta lainnya menjadi terbatas. Hal ini menghambat inovasi, kualitas, dan harga yang kompetitif. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Rumah Sakit dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020) yaitu menghukum Terlapor I, PT Mina Fajar Abadi, membayar denda sebesar RP. 1.723.500.000. Dengan adanya sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan. Dengan memberikan sanksi tersebut, diharapkan pelaku usaha lain akan berfikir dua kali sebelum melakukan praktik-praktik yang melanggar persaingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnina, A. (2019). Analisa Tingkat Kepuasan Konsumen Pada Perumahan Deno Indah Langsa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(3), 132-138. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i3.27>
- Anisah, S., & Raharjo, T. (2018). Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 24-48.
- Dikjaya, A. P. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Jamillah. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPperdata atas Jaminan Benda Milik Debitur. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150>
- Maswandi, M. (2016). IMPLEMENTASI PRINSIP CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(1), 60-74.
- Ningrum, A. D. A. (2020). *Analisis Larangan Persekongkolan Dalam Peraturan Pemenang Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Per*.
- Panjaitan, L. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Provinsi Aceh (Studi Putusan Kppu Nomor 04/Kppu-L/2020)*.
- Pohan, R. B., Zul, M., & Siregar, A. (2009). KERUGIAN, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BANK PERSERO DALAM HAL TERJADINYA. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 51-68.
- Pranoto, P., Isnaini, I., & Pinem, S. (2023). Kedudukan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris Atas Terjadinya Pemalsuan Akta Otentik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2786-2801. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1701>
- Quintina, A., Syafaruddin, S., & Zahara, E. (2017). Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 9-25.

- Rafiqi, R., & Marsella, M. (2020). Legal Satisfaction of Electronic Authentic Diction Made Notary in Facing Industrial Revolution 4.0. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(1), 328–333.
- Rokan, M. K. (2012). *Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sari HTP, E. M., Lubis, A. A., & Harahap, D. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 97–107. <https://doi.org/10.31289/arbiterv5i1.1740>
- Sirait, H. (2017). *Pengaruh harga dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung wisatawan di objek wisata bukit Gibeon kecamatan Ajibata kabupaten Toba Samosir*. Unimed.
- Sitompul, A. (1999). *Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (tinjauan terhadap Undang-undang nomor 5 tahun 1999)*. Citra aditya bakti.
- Wijaya, D. F., Sitinjak, M., & Panggabean, A. M. (2020). Penerapan Tindak Pidana Malpraktik Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Uu No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 147–152. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.219>
- Wulan, D. N., & Masruroh, A. (2019). Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *MIMBAR YUSTITIA*, 3(2), 105–123.
- Yani, A., & Widjaja, G. (1999). *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wawancara Dengan Bapak Dr. Edward, SH., M.Kn, Tanggal 21 Februari 2023 Di Pengadilan Negeri Medan.
- Wawancara Dengan Bapak T. Haris Munandar, Tanggal 06 Maret 2023 Di Kantor KPPU Kanwil 1 Medan
- Wawancara Dengan Ibu Rini Anggraini, Tanggal 06 Maret 2023 Di Kantor KPPU Kanwil 1 Medan
- Wawancara Dengan Ibu Dewi Konny Sibarani, Tanggal 06 Maret 2023 Di Kantor KPPU Kanwil 1 Medan.